



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

JL. A. Syairani No. 36 Pelaihari Kalimantan Selatan 70814 Telp. (0512) 21775

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 000.3/ 01 / SATPOLPPDK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SATUAN,


- Menimbang : a. surat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 000.3/3/BPBJ/2025, Tanggal 3 Januari 2025, Perihal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Nomor 13, tanggal 30 Desember 2024);
- 6. Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 69 tanggal 30 Desember 2024 (Lembaran Daerah Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690315 199803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:


- 1. Pj. Bupati Tanah Laut di Pelaihari.
- 2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pelaihari.
- 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 5. Yang bersangkutan.
- 6. Arsip.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR; 000.3/ 01 /SATPOLPPDK/2025
TANGGAL 10 JANUARI 2025

NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Dody Anwar,S.Pd	198210292005011005	Penata Muda Tingkat I/III-b	PPBJ Pertama

KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
Pembina Utama Muda /(IV/c)
NIP. 19690315 199803 1 012

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASI	